

Method of Determination of Law in Bahtsul Masail

Deden Kurniawan 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
dedenkurniawan19jl@students.unnes.ac.id

Adine Alimah Maheswari 

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
adinealimahm@students.unnes.ac.id

Deden Kurniawan is an undergraduate law student at Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang. He is involving the Moslem Community KIFH UNNES and some research activities at Faculty of Law UNNES

Adine Alimah Maheswari is an undergraduate student at Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, Indonesia. She is involving in Student Research Unit and Communities.

Abstract

The Bahstul Masa'il Forum was formed at the XXVIII congress in Yogyakarta in 1989, aiming to solve and make decisions in various problems that arise in Islamic law. Since the establishment of the forum, the mujtahids began to carry out *ijtihad*, one of which was also attended by several members or scholars of Islamic organizations, such as Nahdlatul Ulama. This study aims to determine the method of determining the law in Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama, and the effect of the determination of this method on Islamic law in Indonesia. The method used in this research is normative juridical through a legal and conceptual approach. Sources of data used in this study, which is sourced from secondary data through a study of laws and regulations, journals, books, articles, and other sources. In this study, it was found that the method of determining the law used in Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama, which includes

Jurnal Scientia Indonesia

2021, Vol. 7(1) 61-78

© The Author(s) 2021

[10.15294/jsi.v7i1.36146](https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36146)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published by:
 UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : December 7, 2020

Revised 1 : February 17, 2021

Revised 2 : March 18, 2021

Accepted : April 10, 2021

Online since : April 30, 2021

the qauliy, ilhaqiy and manhajiy methods, and there is a discussion system model which is divided into three groups that focus on determining a decision for each problem discussed in the discussion. Bahstsul Masa'il, these problems are divided into three categories, namely waqiyah, maudhu'iyah, and qauniyah. Then, regarding the influence of the method of law-making decisions in Bahstsul Masa'il on Islamic law in Indonesia, it depends on how we take the attitude of looking at this point of view.

Keywords: Bahtsul Masail, Islamic law, Nahdlatul Ulama

Abstrak

Forum Bahstul Masa'il terbentuk pada muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989, bertujuan guna memecahkan dan mengambil keputusan dalam berbagai masalah yang timbul dalam hukum islam. Semenjak didirikannya forum tersebut, maka para mujtahid mulai melakukan ijtihad salah satunya juga diikuti oleh beberapa anggota atau ulama ormas islam, seperti Nahdlatul Ulama. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui metode penetapan hukum dalam Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama, serta pengaruhnya penetapan metode tersebut bagi hukum islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bersumber dari data sekunder melalui penelaahan terhadap peraturan undang-undang, jurnal, buku, artikel, dan sumber lainnya. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa metode penetapan hukum yang digunakan dalam Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama, yaitu meliputi metode qauliy, ilhaqiy dan manhajiy, serta terdapat model sistem diskusi yang terbagi menjadi tiga kelompok yang berfokus dalam menetapkan suatu keputusan bagi setiap permasalahan yang dibahas dalam Bahstsul Masa'il, permasalahan tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yakni waqiyah, maudhu'iyah, dan qauniyah. Kemudian, mengenai pengaruh metode keputusan penetapan hukum dalam Bahstsul Masa'il

terhadap hukum islam di Indonesia tergantung dari bagaimana sikap yang kita ambil dalam memandang suatu sudut pandang tersebut.

Kata kunci: Bahtsul Masail, Hukum Islam, Nahdlatul Ulama

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang menduduki peringkat 4 jumlah populasi terbesar di dunia, dengan jumlah sekitar 273 juta jiwa¹. Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan, seperti suku, adat, budaya, bahasa, dan lainnya. Nilai budaya merupakan salah satu nilai yang sangat kental di Indonesia, hal ini dikarenakan sifat budaya yang diturunkan secara turun-temurun oleh para leluhur terdahulu. Islam lahir dan berkembang begitu cepat di Indonesia salah satunya dikarenakan islam hadir melalui cara aktualisasi, yakni menyatu dengan kebudayaan lokal sehingga islam dapat dengan mudah diterima di hati masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan data dari worldpopulationreview.com yang menyatakan, bahwa islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Indonesia yang berada di peringkat 1 dunia².

Berdasarkan jumlah populasi yang begitu besar dan beragamnya nilai budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia, membuat bangsa negara Indonesia rentan akan terjadinya perpecahan, begitu juga dengan mulai munculnya permasalahan-permasalahan baru umat manusia khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Oleh sebab itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia yang memiliki kedudukan cukup penting bagi umat muslim di Indonesia, ia pun turut andil dalam memberikan pendapat terkait

¹ Nurhadi, *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 17 November 2021.

² Fahri Zulfikar, *10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diakses pada 17 November 2021.

masalah- masalah yang mungkin timbul di Indonesia dengan membentuk sebuah forum yang biasa disebut dengan Bahstul Masa'il.

Bahstul Masa'il atau Lajnah Bahstul Masa'il merupakan sebuah lembaga fatwa hukum keagamaan di Indonesia, forum ini dibentuk untuk dapat memecahkan dan mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang muncul dalam hukum islam yang berkaitan dengan masalah fiqih, ketauhidan, mauquf, waqiyah, serta tasawuf yang harus segera diselesaikan agar dapat membawa kepastian hukum di masyarakatnya³. Bahstul Masa'il diyakini sebagai tradisi yang sudah berkembang sejak lama di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Forum Bahstul Masa'il biasanya diikuti oleh para Syuriyyah dan ulama NU yang berada di luar struktur organisasi, seperti para pengasuh pesantren dan intelektual NU⁴. Forum ini bersifat sangat demokratis, dinamis, dan memiliki wawasan yang begitu luas sehingga forum ini bersifat sangat terbuka dan selalu mengikuti perubahan sosial kehidupan di masyarakatnya.

Pada dasarnya, gagasan Lajnah Bahstul Masa'il menjadi sebuah institusi mulai muncul terbentuk dalam muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. Gagasan tersebut muncul berawal dari komisi I Bahtsul Masa'il yang meminta kepada PBNU untuk dapat membentuk sebuah forum atau lembaga yang fokus bergerak sebagai lembaga pengkajian khusus dalam menangani permasalahan terkait agama "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah". Kemudian, Halaqah (sarasehan) Denanyar pada tanggal 26-28 Januari 1990 di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang juga mendukung pembentukan forum tersebut, dengan ikut merekomendasikan "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah" sebagai forum pengkajian masalah terkait agama yang diharapkan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk dapat melakukan penggalian dan penetapan hukum melalui cara Istinbath

³ Muhammad Awwaludin Ar Rasyid, *Istinbath Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam di Indonesia (Studi di PWNU Sulawesi Selatan)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), Vol 1. No. 1 (Juni 2017), p. 4-5.

⁴ Ngisom Al-Barony, Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU, diakses dari <https://jateng.nu.or.id/read/kely/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu>, diakses pada 17 November 2021.

Jama'iy. Dengan demikian, Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah akhirnya terbentuk pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990⁵.

Berdasarkan Istinbath Hukum yang dilakukan oleh para pemikir Nahdlatul Ulama dalam forum Lajnah Bahtsul Masa'il, tentunya akan menghasilkan suatu keputusan yang akan berdampak terhadap hukum islam di Indonesia. Selain itu, adanya beragam perbedaan yang ada di Indonesia, serta sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam terbesar di dunia, menjadikan metode penerapan hukum Bahtsul Masa'il sangat diperlukan kehadirannya seiring bertambahnya masalah dan terjadinya perubahan sikap sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk membahas permasalahan diatas untuk dapat melihat metode penetapan hukum Bahtsul Masa'il, serta pengaruhnya terhadap hukum islam di Indonesia.

Rumusan permasalahan yang diperoleh dari uraian diatas: 1) Bagaimana Metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di Indonesia? 2) Bagaimana pengaruh Metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail terhadap Hukum Islam di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, serta mengetahui pengaruh metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masail terhadap hukum islam di Indonesia.

B. Metode

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, yakni dimana penulis menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan undang-undang guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, akan dilakukan penelitian melalui metode pendekatan terhadap undang-undang, kasus empiris, dan konseptual. Penelitian ini juga akan menggunakan tipe kajian yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk dapat

⁵ Muhammad Awwaludin Ar Rasyid, *op. cit.* hlm 4-5.

menggambarakan secara jelas mengenai objek yang akan diteliti, yaitu mengenai bagaimana metode penetapan hukum dalam Bahstul Masa'il. Selanjutnya, dalam proses menganalisa kami menggunakan teknik pendekatan kualitatif, yakni proses cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data dekriptif analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Metode Penetapan Hukum dalam Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama di Indonesia

Bahtsul Masail didalam organisasi Nahdhatul Ulama diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan forum ini telah ada sejak sebelum organisasi Nahdhatul Ulama berdiri di tahun 1926. Martin van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi Bahtsul Masail yang berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama bukanlah asli berasal dari gagasan para tokoh atau kyai NU. Jauh sebelum Bahtsul Masail berkembang di kalangan Nahdhatul Ulama tradisi demikian telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi *halaqah*. Pada awal terbentuknya Bahtsul Masail yang terdapat di organisasi Nahdhatul Ulama tidak dilembagakan dan tidak terstruktur layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Namun, untuk menjadikan Bahtsul Masail menjadi wadah yang lebih dinamis, maka direkomendasikan untuk mendirikan *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" atau lembaga pengkajian masalah-masalah agama. Rekomendasi tersebut diajukan pada Muktamar ke-18 Nahdhatul Ulama di Yogyakarta tahun 1989 oleh Komisi I yang membidangi Bahtsul Masail dengan bertujuan sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan agama.

Penyelenggaraan Bahtsul Masail dilaksanakan ketika munculnya permasalahan-permasalahan didalam kehidupan masyarakat. Kategori permasalahan yang dibahas didalam *bahtsul masail* menurut K.H Ahmad Asyhar Shofwan ada tiga, antara lain :

1) Waqi'iyah

Permasalahan Waqi'iyah merupakan permasalahan yang terkait dengan kasus riil dtengah masyarakat

2) Maudhu'iyah

Permasalahan Maudhu'iyah merupakan permasalahan tematik yang rumusannya berupa konsep yang utuh dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya

3) Qanuniyah

Permasalahan Qanuniyah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijumpai beberapa hal-hal yang krusial yang perlu diperbaiki dan diluruskan menurut pespektif hukum islam.⁶

Dasar fiqih organisasi Nahdhatul Ulama adalah bermadzhab kepada salah satu madzhab. Pemilihan kerangka bermadzhab ini atas dasar pertimbangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, sangat jarang ditemukan didalam Bahtsul Masail sebuah keputusan merujuk langsung kepada Al-Qur'an maupun sunnah dan hadist. Metode dalam mencari atau menggali dasar yang akan dijadikan argumen dalam mengemukakan pendapat ada tiga, yaitu antara lain:

1. Metode Qauliy

Metode Qauliy merupakan suatu tata cara penetapan hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab atau ulama pengikut mazhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Teks yang diambil dari kitab-kitab para imam mazhab disebut *qaul*, sementara yang berasal dari ulama pengikut mazhab disebut dengan *wajah*. Pada intinya, metode Qauliy mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi yang terdapat didalam kitab-kitab tersebut. Ada tiga tahapan yang dipakai dalam metode ini, yaitu antara lain :

- 1) Merujuk langsung kepada *ta'bir* suatu kitab
- 2) *Taqrir jama'i*

⁶ Ahmad Munjin Nasih, *LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (TELAAH ATAS LEMBAGA MAJELIS TARJIH DAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL)*, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, Vol 5 No.1, (JUNI 2013)

3) *Ilhaq al-masail*

Taqrir Jama'i adalah menentukan suatu teks dari sekian banyak teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas. Penentuan ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah antar-peserta *bahtsul masail*. Sementara itu, *ilhaq al-masail* yaitu melakukan analogi terhadap suatu persoalan yang dikaji kepada teks yang lain yang dianggap mempunyai kesesuaian makna. Pada *ilhaq al-masail* dilakukan ketika tidak ada satu pun teks yang secara tegas memberikan jawaban atas persoalan yang dikaji.

Contoh penerapan metode *qauliy* yaitu pada keputusan muktamar I di Surabaya pada tanggal 21 – 23 September 1926 yang mengangkat persoalan “Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok pesantren karena itu termasuk “*sabilillah*” sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal?”

2. Metode Ilhaqiy

Metode Ilhaqiy merupakan metode yang dilaksanakan dengan menyamakan hukum sesuatu kasus atau masalah yang belum ada jawabannya dalam kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah terjawab dalam kitab. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam metode ini antara lain *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapanannya), *mulhaq 'alath* (sesuatu yang sudah ada ketetapanannya) dan *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan)

Contoh penerapan metode ini yaitu pada muktamar kedua di Surabaya pada 9-11 Oktober 1927 yang membahas persoalan tentang “Sahkah jual beli petasan (mercon) untuk merayakan hari raya atau pengantin dan lain sebagainya”

3. Metode Manhajiy

Metode Manhajiy merupakan suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahtsul Masa'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode ini merupakan metode yang relatif baru dikembangkan dalam *bahtsul masail*. Penerapan metode *manhajiy* dalam tradisi *bahtsul masail* merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode *qauliy* sudah

sangat tidak bisa dipakai lagi untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas.

Contoh penerapan metode Manhajiy terdapat pada Mukhtamar pertama di Surabaya tahun 1926 yang membahas tentang persoalan “Dapat pahalakah sodaqoh kepada mayat?”⁷ Model sistem dan metode diskusi dalam Bahtsul Masail didalam Nahdhatul Ulama memiliki corak yang beragam. Secara umum, dikalangan Nahdliyin terdapat tiga macam model sistem dalam Bahtsul Masa’il antara lain :

1) Bahtsul Masail model pesantren

Bahtsul Masail model pesantren lebih mengedepankan semangat *I’tiradl*. Semangat *I’tiradl* adalah perdebatan argumentatif dengan berlandaskan *al-Kutub al-Mu’tabaroh*. Dalam hal ini, peserta bebas berpendapat, menyanggah pendapat peserta lain dan juga diberikan kebebasan mengoreksi rumusan-rumusan yang ditawarkan oleh tim Perumus.

2) Bahtsul Masail model Nahdhatul Ulama

Dalam konteks ini lebih mengedepankan *I’tidladl* yaitu penampungan aspirasi jawaban sebanyak mungkin. Untuk materi dan redaksi rumusan diserahkan kepada tim Perumus. Peserta hanya diberikan hak menyampaikan pemasukan seperlunya.

3) Bahtsul Masail Kontemporer

Bahtsul Masail Kontemporer yaitu model Bahtsul Masail yang dimodifikasi dimana peserta yang dianggap mampu diminta menuangkan rumusan jawaban berikut sumber pengambilan keputusan dalam bentuk makalah. Bahtsul Masail seperti ini kurang diminati oleh kalangan pesantren, karena kesempatan untuk

⁷ Muhammad Awwaludin Ar-Rasyid, *ISTINBAT HUKUM OLEH LAJNAH BAHTSUL MASA’IL NAHDLATUL ULAMA (LBM-NU) DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi di PWNu Sulawesi Selatan)*, UIN ALAUDDIN MAKASSAR, (2017), p 57-66.

memberikan tanggapan dan sanggahan lebih mendalam dengan sangat terbatas.⁸

2. Pengaruh Metode Penetapan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il Terhadap Hukum Islam Di Indonesia

Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) adalah sebuah lembaga fatwa hukum keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai forum diskusi antar para ulama dan kaum intelektual guna dapat memecahkan dan mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan masalah dalam aspek kehidupan di masyarakat, seperti masalah seputar agama, ekonomi, sosial, dan politik. Forum ini bersifat sangat demokratis, dinamis, dan memiliki wawasan yang begitu luas sehingga forum ini bersifat sangat terbuka dan selalu mengikuti perubahan sosial kehidupan di masyarakatnya, agar suatu keputusan yang dikeluarkannya tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Kyai Ishomuddin fungsi dari Bahtsul Masa'il diantaranya, yaitu:

1. Sebagai sarana kajian ilmiah yang berfokus untuk melakukan keputusan dalam hukum islam, dengan menggunakan referensi kitab mu'tabar yang diputuskan oleh para ulama NU yang memiliki ilmu yang unggul. Pada Bahtsul Masa'il terdapat tiga komisi diantaranya:
 - a. Komisi Waqi'iyah atau aktual
 - b. Komisi Maudhui'yah atau tematik
 - c. Komisi Qonuniah atau perundang-undangan
2. Sebagai sarana silaturahmi bagi para ulama, kiyai, dan para kaum intelektual lain
3. Sebagai fungsi konsolidasi dan saling mengenal antara satu sama lainnya

⁸ Moh. Dliya'ul Chaq, *METODE PENGAMBILAN HUKUM ISLAM DALAM BAHTSUL MASAIL*, (Februari 2021), p.7

4. Sebagai fungsi kaderisasi yang dapat menjadikan para ulama dan kiyai memiliki nilai tanggung jawab, kecerdasan, dan kepemimpinan yang baik agar dapat melestarikan ilmunya dengan baik pada generasi selanjutnya⁹.

Menurut Hanifudin el-hady kerangka metodologi pemikiran yang digunakan dalam Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama yaitu:

1. Pada kasus yang jawabannya hanya ditemukan dalam ibarat kitab (kerangka-kerangka) dan hanya ada satu qaul (pendapat), maka qaul (pendapat) itulah yang diambil sebagai jawabannya
2. Pada kasus yang hukumnya terdapat dua qaul (pendapat), maka dilakukan cara taqrir jama'i untuk dapat memilih salah satunya
3. Apabila jawaban belum diketemukan dalam ibarat kitab (keterangan-keterangan) sama sekali, maka dilakukan atau diambil dengan cara ilhaq al masail bin nadhariyah secara jamai oleh para pakar atau ahlinya
4. Dalam suatu masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan (ilhaq), maka dilakukan cara istimbat jama'I dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya¹⁰.

Pada keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) tersebut, tidak hanya sebatas memberikan jawaban pokok saja, tetapi juga dapat memberikan pengaruh bagi para umat islam dan hukum islam di Indonesia. Hukum islam adalah peraturan yang berasal dari sumber Al-Qur'an, sunah atau hadis, dan ijtihad guna mengatur tata cara kehidupan manusia. Menurut Amir Syarifuddin hukum islam adalah sebuah peraturan yang dirumuskan dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf yang diyakini berlaku secara mengikat bagi setiap umat islam¹¹.

⁹ Hisam Ahyani, *METODE ISTIMBATH HUKUM BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA*, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, Vol.1 No.1 (Mei 2021), p-12.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Awwaludin Ar Rasyid, op. cit. hlm 11-12.

Pada dasarnya, metode hukum atau istimbath yang diambil dalam menerapkan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menurut pendapat dari Sahal Mahfudh, bahwa dalam menetapkan dan menggali hukum dikalangan Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan hadis saja. Namun, penggalian hukum dilakukan dengan cara menyelaraskan secara dinamis melalui teks-teks yang tersurat dalam kitab, untuk dapat dicari jawaban dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi tersebut. Bagi para ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengambil istimbath langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-qur'an dan hadis yang cenderung pada pengertian ijtihad, hal ini masih sangat sulit dilakukan karena adanya hambatan keterbatasan ilmu terutama dalam ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh para mujtahid¹².

Agar keputusan hukum yang diambil sesuai dengan nilai alkuturasi kepribadian masyarakat Indonesia, maka dalam melakukan keputusan hukum haruslah berpegang teguh pada tujuan hukum berikut, diantaranya:

- a. Menjaga Agama (hifzh al-din)
- b. Menjaga Jiwa (hifzh al-nafs)
- c. Menjaga Akal (hifzh al-aql)
- d. Menjaga Kehormatan dan keturunan (hifzh al-nasl)
- e. Menjaga Harta (hifzh al-maal)¹³

Pengaruh metode penetapan hukum dalam Bahstsul Masa'il terhadap hukum islam di Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan karena Bahstsul Masa'il sendiri merupakan suatu metode yang diambil dalam mengambil putusan hukum berdasarkan model ijtihad, baik melalui Ijma' maupun Qiyas. Kemudian, mengenai besar atau tidaknya pengaruh Bahstsul Masa'il terhadap umat islam di Indonesia tergantung pada ruang lingkupnya itu sendiri. Dalam ruang lingkup formal Bahstsul Masa'il tidak begitu besar pengaruhnya karena keputusan Bahstsul Masa'il tidak memiliki legitimasi

¹² Hisam Ahyani, loc. Cit.

¹³ Muhsin Albantani, *Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama*, (Ushul Fiqh Perbandingan, Universitas Islam Nusantara), Vol. 1 No. 1, (Mei 2019), p-23-24.

hukum dan bersifat tidak mengikat sehingga dalam ruang lingkup formal Bahstsul Masa'il hanyalah bersifat rekomendasi, yang artinya bisa diikuti, tetapi juga boleh untuk tidak diikuti. Sedangkan, dalam ruang lingkup fatwa MUI Bahstsul Masa'il memiliki pengaruh yang cukup besar, hal tersebut dikarenakan MUI merupakan lembaga pemerintah yang harus dapat siap siaga untuk menentukan dan mengambil sikap dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi sehingga keputusan Bahstsul Masa'il dalam hal ini dapat bersifat mengikat dan memiliki legitimasi hukum¹⁴.

Sementara itu, mengenai dampak terhadap hukum islam di Indonesia itu sendiri tergantung pada sudut pandang formal dan kultural. Menurut sudut pandang formal keputusan Bahstsul Masa'il tidak begitu berpengaruh karena bersifat tidak mengikat dan pada umumnya, wilayah formal lebih penetapan Bahstsul Masa'il terhadap hukum islam di Indonesia tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam hal peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah karena tidak bersifat mengikat, serta hanya bersifat sebagai rekomendasi saja. Namun, dalam sudut pandang kultural hal ini dianggap sangat berpengaruh terutama bagi para Nahdliyyin yang dikenal sangat militant terhadap para ulamanya. Oleh karena itu, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) merupakan suatu Lembaga yang cukup penting dan berpengaruh keberadaannya bagi beberapa pihak terutama dalam organisasi NU, sebagai wadah dari suatu forum yang berfungsi untuk menetapkan hukum dari setiap permasalahan yang terjadi.berkaitan kepada aturan undang-undang. Selain itu, menurut sudut pandang kultural terutama dalam segi emosional yang terjalin sangat kuat karena disebabkan prinsip dari Nahdliyyin yang militant, yakni berprinsip untuk berpegang teguh mengikuti fatwa para ulama NU dalam keputusan Bahstsul Masa'il memiliki pengaruh yang cukup besar karena bersifat mengikat dan hal dalam hal ini dapat dipegang sampai mati oleh para Nahdliyyin yang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat tersebut¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, pengaruh metode keputusan penetapan hukum dalam Bahstsul Masa'il terhadap hukum islam di Indonesia tergantung dari bagaimana sikap yang kita ambil dalam memandang suatu sudut pandang tersebut. Artinya, keputusan metode penetapan Bahstsul Masa'il terhadap hukum islam di Indonesia tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam hal peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah karena tidak bersifat mengikat, serta hanya bersifat sebagai rekomendasi saja. Namun, dalam sudut pandang kultural hal ini dianggap sangat berpengaruh terutama bagi para Nahdliyyin yang dikenal sangat militan terhadap para ulamanya. Oleh karena itu, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) merupakan suatu Lembaga yang cukup penting dan berpengaruh keberadaanya bagi beberapa pihak terutama dalam organisasi NU, sebagai wadah dari suatu forum yang berfungsi untuk menetapkan hukum dari setiap permasalahan yang terjadi.

D. Kesimpulan

Lembaga Bahtsul Masa'il adalah sebuah lembaga fatwa hukum keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai forum diskusi antar para ulama dan kaum intelektual guna dapat memecahkan dan mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan masalah dalam aspek kehidupan di masyarakat, seperti masalah seputar agama, ekonomi, sosial, dan politik. Gagasan Lajnah Bahstul Masa'il menjadi sebuah institusi mulai muncul terbentuk dalam muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. Kemudian, pada Halaqah Denanyar tanggal 26-28 Januari 1990 di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang turut mendukung pembentukan forum tersebut dengan ikut merekomendasikan "Lajnah Bahtsul Masa'il Diniyyah" sebagai forum pengkajian masalah terkait agama yang diharapkan dapat menghimpun para ulama dan intelektual dari kalangan Nahdhatul Ulama untuk dapat melakukan penggalian dan penetapan hukum melalui cara Istinbath Jama'iy. Berdasarkan Istinbath Hukum yang dilakukan oleh para pemikir Nahdhatul Ulama dalam forum Lajnah Bahtsul Masa'il tentunya akan menghasilkan suatu keputusan yang akan berdampak terhadap hukum islam di Indonesia.

Permasalahan Maudhu'iyah merupakan permasalahan tematik yang rumusannya berupa konsep yang utuh dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya. Permasalahan Waqi'iyah merupakan permasalahan permasalahan yang terkait dengan kasus riil di tengah masyarakat. Permasalahan Qanuniah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijumpai beberapa hal-hal yang krusial yang perlu diperbaiki dan diluruskan menurut pespektif hukum islam. Dasar fiqih organisasi Nahdhatul Ulama adalah bermadzhab kepada salah satu madzhab. Oleh karena itu, sangat jarang ditemukan didalam Bahtsul Masail sebuah keputusan merujuk langsung kepada Al-Qur'an maupun sunnah dan hadist. Pada dasarnya, metode hukum atau istimbath yang diambil dalam menerapkan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama menurut pendapat dari Sahal Mahfudh, bahwa dalam menetapkan dan menggali hukum dikalangan Nahdlatul Ulama tidak hanya mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan hadis saja. Namun, penggalian hukum dilakukan dengan cara menyelaraskan secara dinamis melalui teks-teks yang tersurat dalam kitab untuk dapat dicari jawaban dalam permasalahan hukum yang sedang dihadapi tersebut. Agar keputusan hukum yang diambil sesuai dengan nilai alkuturasi kepribadian masyarakat Indonesia, maka dalam melakukan keputusan hukum haruslah berpegang teguh pada tujuan hukum berikut, diantaranya Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Kehormatan dan keturunan, Menjaga Harta. Dalam ruang lingkup formal Bahstsul Masa'il tidak begitu besar pengaruhnya karena keputusan Bahstsul Masa'il tidak memiliki legitimasi hukum dan bersifat tidak mengikat sehingga dalam ruang lingkup formal Bahstsul Masa'il hanyalah bersifat rekomendasi, yang artinya bisa diikuti, tetapi juga boleh untuk tidak diikuti.

E. Persembahan

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *anonymous reviewer* atas berbagai komentar dan masukannya. Terimakasih juga Penulis ucapkan

kepada UKM Lex Scientia Fakultas Hukum UNNES, UKM Kerohanian Islam, dan UKM Penelitian.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan atau publikasi hasil riset ini.

G. Informasi Pendanaan

Tidak ada

H. Referensi

Jurnal:

Albantani Muhsin, *Pemikiran Hukum Nahdlatul Ulama*, (Ushul Fiqh Perbandingan, Universitas Islam Nusantara), Vol. 1 No. 1, (Mei 2019).

Ahyani Hisam, *METODE ISTIMBATH HUKUM BAHSTUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA*, UIN SUNAN GUNUNG DJATI, Vol.1 No.1 (Mei 2021).

Arrasyid, M. A, *Istinbath Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam di Indonesia (Studi di PWNU Sulawesi Selatan)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), Vol 1. No. 1 (Juni 2017).

Nasih, Ahmad Munjin, *Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Universitas Negeri Malang, Vol 5 No.1 (Juni 2013)

Chag, Moh. Dliya'ul, *Metode Pengambilan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail*, (Februari 2021)

Website:

Nurhadi, *10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia*, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>, diakses pada 17 November 2021.

Zulfikar Fahri, *10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbesar Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?*, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5703755/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>, diakses pada 17 November 2021.

Ngisom Al-Barony, *Bahtsul Masail sebagai Wadah Intelektual NU*, diakses dari <https://jateng.nu.or.id/read/kelY/bahtsul-masail-sebagai-wadah-intelektual-nu>, diakses pada 17 November 2021.

